

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pada akhir tahun 2019, mengalami situasi yang menggemparkan yaitu dengan munculnya virus yang bernama *Coronavirus Disease 2019* atau dikenal dengan sebutan virus *covid-19*. Pada bulan Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa dunia dilanda pandemi. Pandemi *covid-19* yang melanda menyebar dengan cepat dan Indonesia terkena dampaknya. Penyebaran dan penularan virus ini melalui beberapa cara yaitu lewat udara, melalui orang yang bersin dan batuk, juga melalui kontak fisik secara langsung misalnya dengan berjabat tangan dan bersentuhan. Penularannya dapat juga dengan menyentuh mata, hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu serta menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi dengan virus *covid-19* ini. Penyebaran virus *covid-19* pada tahun 2020 begitu mudah, sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesia.

Virus *covid-19* secara umum menyerang saluran pernafasan manusia, pada saat pandemi banyak masyarakat yang mengalami sakit tenggorokan, batuk dan pilek disertai dengan kehilangan kemampuan untuk merasa dan mencium bau dengan kondisi badan yang demam.¹ Hal ini bertambah parah ketika orang

¹ Ian Wira Pratama Iskar, dkk, 2021, "Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal Di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik*, Vol.3 No. 2, Agustus 2021, Institute of Home Affairs Governance (IPDN), hlm. 69.

yang terkena virus *covid-19* memiliki penyakit bawaan karena dapat berakibat pada melemahnya sistem kekebalan tubuh pasien. Melemahnya sistem kekebalan tubuh pasien *covid-19* mengharuskan pasien dirawat di rumah sakit karena memerlukan penanganan dokter secara intensif. Lonjakan pasien kasus *covid-19* tahun 2020 meningkat setiap harinya, sehingga pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis. Langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus *covid-19* adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal tersebut membatasi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat karena semua orang diwajibkan beraktivitas di rumah. Terbatasnya aktivitas keseharian seperti bekerja, belajar baik di kampus maupun sekolah, berkegiatan sosial dan budaya serta keagamaan membuat masyarakat kesulitan. Hal ini berpengaruh pada kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Perekonomian terimbas cukup besar, terlebih kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggara konser musik, yang sudah direncanakan cukup lama dan melibatkan banyak pihak pada perjanjian jasa konser musik tersebut. Perjanjian jasa konser musik ini ada dua pihak yaitu penyelenggara dan penonton konser musik tersebut.

Dua pihak tersebut mengadakan perjanjian jual beli yang berakibat penjual mengikatkan dirinya dengan menjual barang yang berupa tiket kepada pihak

konsumen yang telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh pihak penyelenggara. Adanya kesepakatan maka dengan itu lahirlah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk antisipasi untuk mengurangi korban yang terinfeksi *covid-19*. Konser musik Raisa yang digelar akan menimbulkan keramaian, hal ini harus dihindari untuk mengurangi penularan yang disebabkan oleh virus *covid-19*. Pihak penyelenggara mengumumkan untuk melakukan dibatalkan konser Raisa yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 27 Juni tahun 2020. Bagi pihak penyelenggara, penundaan merupakan keputusan yang tidak mudah. Ada banyak pertimbangan berat namun penyelenggara tidak memiliki opsi lain. Pihak konsumen merasa kecewa, namun demi kenyamanan dan keamanan bersama konsumen hanya dapat menunggu keputusan selanjutnya.

Masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus *covid-19* mengalami lonjakan. Hal tersebut membuat pemerintah mengumumkan bahwa kegiatan dalam bentuk apapun yang mengundang keramaian ditiadakan sementara waktu. Anjuran pemerintah membuat pihak penyelenggara terpaksa melakukan pembatalan terkait terselenggaranya konser Raisa di Gelora Bung Karno 2020. Pembatalan konser Raisa ini terjadi akibat adanya pandemi, kesepakatan yang sudah terjalin di antara pihak penyelenggara dan pihak konsumen harus terhenti. Pembatalan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum adalah akibat yang muncul dari suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Ada pertanggungjawaban yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh para pihak tersebut.

Keadaan pandemi *covid-19* yang mengakibatkan pembatalan konser musik Raisa tersebut dapat memiliki akibat jika terdapat keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1244 dan Pasal 1245. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, mengatakan bahwa Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 sebagai dasar pembatalan kontrak-kontrak keperdataan terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan, menjelaskan lebih lanjut bahwa *force majeure* tidak dapat serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak tergantung dengan isi klausul kontraknya.² Peristiwa *covid-19* tidak semata-mata langsung dijadikan sebuah alasan pembatalan perjanjian dengan menggunakan *force majeure* sebagai dasar alasannya. Perjanjian tersebut harus dilihat bahwa ada kesepakatan ketika terjadinya *force majeure* isi perjanjian terdapat *exemption clause*.

Selain *force majeure*, ada prinsip yang digunakan dalam praktik-praktik perjanjian internasional yaitu *hardship*. *Hardship* adalah sebuah metode kontraktual yang pada kondisi tertentu dapat mengalami perubahan keadaan secara mendasar yang berdampak untuk pelaksanaan dari isi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Akibat pandemi *covid-19*, segi ekonomi mengalami penurunan yang berpengaruh pada nilai-nilai pelaksanaan

² Mochamad Januar Rizki, Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona, hlm. 1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>, diakses 25 September 2023.

kontrak bisnis dan membuat salah satu pihak merasa dirugikan akibat terhambatnya pelaksanaan kontrak tersebut. Prinsip *hardship* ini banyak digunakan dalam praktik pelaksanaan kontrak bisnis internasional yang memiliki jangka waktu panjang yang diatur dalam *UNIDROIT Principles*. Indonesia belum mengakui keberadaan *hardship*, namun bukan berarti Indonesia menolak prinsip tersebut. Seringkali tanpa sengaja Indonesia sedikit demi sedikit menerapkan prinsip *hardship*. *Hardship* sering disamakan dengan *force majeure* relatif karena akibat yang timbul berupa adanya penundaan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa akibat pandemi tersebut dapat dikaji yaitu masuk ke dalam kategori *hardship* atau masuk ke dalam kategori *force majeure*. Akibat hukum yang akan muncul dari pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa ini, akan terlihat lebih condong ke kategori *hardship* atau ke dalam *force majeure* atau bahkan dapat dibuktikan solusi lain, selain pembatalan. Penulisan hukum dilakukan untuk membahas akibat hukum yang muncul bagi para pihak dan juga penerapannya yang akan diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa masuk kualifikasi *hardship* atau *force majeure*?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa pada masa PSBB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pembatalan perjanjian jasa konser Raisa yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno 2020 masuk ke dalam kategori *hardship* atau ke dalam kategori *force majeure*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser Raisa di Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai penerapan *force majeure* dan *hardship*. Serta penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi bagi penulisan hukum selanjutnya sesuai dengan metode atau kajian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini yaitu masyarakat Indonesia baik dari kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai konsumen untuk memahami penerapan hak dan kewajiban yang sesuai dan tidak memberatkan salah satu dari para pihak yang terlibat sebagai bentuk dari akibat hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Raisa *Live In Concert* Di Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020 Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sesuatu yang baru bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penulisan hukum yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Skripsi

a. Identitas penulis

Nama : Fernandes Sagitha Sinaga

NPM : 180512975

Program Studi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

b. Judul skripsi:

KAJIAN KOMPARATIF PENERAPAN PRINSIP KEADAAN
SULIT (*HARDSHIP*) DALAM PRAKTIK PERADILAN DI
INDONESIA

c. Rumusan masalah:

Bagaimana urgensi pengadopsian prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam praktik peradilan di Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum para pihak dalam melaksanakan isi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19?

d. Hasil penelitian:

Bahwa pencantuman klausul *hardship* dalam pembuatan kontrak bisnis memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan permasalahan kontrak akibat peristiwa fundamental yang mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya dalam hal ini adalah peristiwa pandemi *COVID-19* karena unsur-unsur yang terdapat pada klausula *hardship* sejalan dengan asas-asas perjanjian dan dapat memberi ruang dinamis bagi para pelaku bisnis untuk melakukan renegosiasi.

e. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Penulisan yang terdahulu membahas urgensi pengadopsian prinsip *hardship* dalam isi kontrak bisnis di masa pandemi *COVID-19*, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis lebih menitikberatkan kepada akibat hukum bagi para pihak pada pembatalan perjanjian jasa konser musik Raisa di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2. Skripsi

a. Identitas penulis

Nama : Lilia Cahya Dewi

NPM : 180513146

Program Studi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

b. Judul skripsi:

AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE* (PPKM DARURAT
LEVEL 4 DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN BANK
(Studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA)

c. Rumusan masalah:

Bagaimana pandangan bank pemerintah maupun bank swasta terhadap alasan *force majeure* yang diajukan oleh debitur pada saat PPKM Darurat Level 4 dalam perjanjian kredit agar terhindar dari ketentuan mengenai wanprestasi?

d. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta kepada debitur yang menggunakan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4?

e. Hasil penelitian:

Bahwa Bank Mandiri dan Bank BCA memiliki pandangan yang berbeda mengenai PPKM Darurat Level 4 dalam perjanjian kredit, menurut Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah ini bukan sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat dimaklumi karena sudah ada kesepakatan sejak awal perjanjian, sedangkan menurut Bank BCA sebagai salah satu bank swasta memiliki pandangan bahwa

menganggap PPKM Darurat Level 4 merupakan suatu keadaan memaksa yang dapat dimaklumi oleh Bank BCA.

Bahwa Bank Mandiri tidak memberikan pertimbangan hukum apapun kepada debiturnya sedangkan Bank BCA memberikan pertimbangan hukum kepada debiturnya dengan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 berupa pemberian restrukturisasi kredit.

- f. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Penulisan yang terdahulu membahas mengenai perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta dalam menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 pada debitur yang menggunakan alasan *force majeure*, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis saat ini membahas akibat hukum antara para pihak akibat pembatalan perjanjian jasa konser Raisa dan dapat dikategorikan *force majeure* atau *hardship*.

3. Skripsi

- a. Identitas penulis:

- 1) Nama : Puspita Shinta Dewi
- 2) NPM : 180513024
- 3) Program Studi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Judul skripsi:

DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL PADA PERUSAHAAN BESI BAJA

c. Rumusan masalah:

- 1) Apakah Pandemi *Covid-19* ini dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena alasan *force majeure* atau *overmacht* dalam kontrak perdagangan internasional?
- 2) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional pada saat Pandemi *Covid-19* pada Perusahaan Besi Baja?

d. Hasil penelitian:

Pandemi *covid-19* tidak dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi atau melaksanakan hak dan kewajiban sama sekali karena pandemi *covid-19* dikategorikan sebagai *force majeure* relatif yang mana artinya para pihak menunda sementara waktu pelaksanaan prestasi.

Pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, oleh karena itu para pihak sepakat untuk meng-*hold* kontrak yang telah disepakati dan melakukan renegotiasi kontrak mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun: Penulis terdahulu

membahas mengenai dapat atau tidaknya pandemi *covid-19* ini dijadikan alasan untuk tidak memenuhi atau melaksanakan hak dan kewajiban sama sekali dan meng-*hold* serta melakukan renegotiasi kontrak, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis saat ini yaitu berfokus pada masuk ke dalam kategori *hardship* atau *force majeure* untuk pembatalan konser Raisa serta akibat hukum untuk para pihak yang terlibat pada pembatalan konser Raisa akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum dengan judul “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN RAISA *LIVE IN CONCERT* DI STADION UTAMA GELORA BUNG KARNO 2020 PADA MASA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)” ini memuat beberapa variabel yang menjadi pokok penelitian. Variabel yang ada dalam penulisan hukum ini memerlukan batasan agar pengertian atas variabel-variabel yang disebutkan tidak mengalami penyimpangan yang jauh.

1. Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.³ Dampak yang timbul ketika seseorang melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

(KBBI) akibat hukum memiliki pengertian yaitu sesuatu yang merupakan hasil akhir dari suatu peristiwa hukum (perbuatan, keputusan).⁴

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020)

3. Perjanjian Jasa Konser Musik

Perjanjian jasa adalah suatu kesepakatan yang lahir antara pihak penyedia jasa dan penerima jasa. Perjanjian jasa konser musik adalah perjanjian yang ada karena adanya kesepakatan memuat unsur pemberian layanan untuk konser musik dan pembayaran untuk jasa penyanyi. Penyedia jasa konser musik mengikatkan dirinya untuk memberikan layanan untuk menyelenggarakan konser musik dan penerima jasa mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari sebuah konser musik tersebut. Ada kesepakatan yang harus terlaksana diantara penyedia jasa dan penerima jasa tersebut.

4. *Force Majeure*

Force majeure diatur dalam KUHPerdara Pasal 1245 yang tertulis bahwa tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu

⁴ KBBI, Akibat, <https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada tanggal 25 September 2023.

yang diwajibkannya, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

5. *Hardship*

Sebuah peristiwa yang membuat keadaan menjadi sulit dan tidak dapat diperkirakan terjadi yang secara mendasar dapat mempengaruhi keseimbangan kontrak karena mengalami keberatan di salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan untuk diadakan renegotiasi.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau mengkaji studi dokumen.⁶ Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji akibat hukum yang akan ditanggung oleh para pihak atas pembatalan konser Raisa pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatalan konser ini akan masuk ke dalam kategori prinsip *hardship* atau *force majeure*.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan jenis data sekunder, antara lain:

⁵ Arief Anggreany, dkk, 2023, "Pengaturan Prinsip Hardship Pada Kontrak Bisnis Dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Alauddin Law Development Journal*, Vol.5 No.2, Universitas Muslim Indonesia, hlm.394.

⁶ Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, Hlm.1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses tanggal 20 Mei 2024.

- 
- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)*
 - 3) Asas-asas hukum dalam *force majeure* dan *hardship*
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
 - b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penjelasan dari bahan hukum primer di dalam penulisan hukum ini terdiri dari jurnal, buku-buku, internet, kamus hukum serta kamus non hukum.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk melengkapi hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau literatur lainnya seperti artikel, jurnal dan hasil penelitian. Selain itu, beberapa informasi yang dirujuk di dalam penulisan hukum ini diambil dari laman *website*. Segala informasi yang dikumpulkan, disesuaikan dengan isu hukum yang diambil yaitu tentang akibat hukum sebagai kepastian agar para pihak mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan yang sudah disepakati di awal perjanjian jual beli

mengenai tiket tersebut dan kejadian tersebut masuk ke dalam kategori *hardship* atau *force majeure* akibat dari ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Buku dan literatur lainnya dikumpulkan dari beberapa sumber:

- a. Repository Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan situs *electronic journal* yang dimiliki oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menyediakan buku dan literatur.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menyusun dan memahami data-data yang sudah dikumpulkan lalu kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh permasalahan yang diteliti beserta jawaban dari permasalahan tersebut.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir dimulai dari mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk menyimpulkan yang bersifat khusus. Proses ini diawali dari meninjau secara umum mengenai akibat hukum bagi para pihak dalam pembatalan konser pada masa

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk dapat dikategorikan masuk ke dalam kategori *hardship* atau *force majeure*

